

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO
MUNCUL TBK.
SEMARANG**

UMUM

Tata Tertib Rapat ("**TATIB**") ini dibuat dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**");

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. ("**Perseroan**") akan dilangsungkan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara daring/elektronik (e-RUPS) menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan efisien, tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Hari, tanggal : Jumat, 2 Mei 2025
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : Pabrik Perseroan
Jl. Soekarno Hatta Km. 28
Kecamatan Bergas Semarang
50552

Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("**e-Proxy**").

**RULES OF ORDER
THE ANNUAL GENERAL MEETING
SHAREHOLDERS OF
PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI
SIDO MUNCUL TBK.
SEMARANG**

GENERAL

This Rules of Order (the "**Rules of Order**") is prepared by referring to the prevailing laws and regulations, in accordance to the following:

1. Regulation of Financial Service Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Issuers ("**POJK 15/2020**");
2. Regulation of Financial Service Authority No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16/2020**");

This Annual General Meeting of Shareholders (referred to as the "**Meeting**") of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (the "**Company**") will be held Physically with limited attendance and virtually/electronic (e-GMS) using the eASY.KSEI system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) in efficiently without affecting the validity of the Meeting.

TIME AND VENUE OF THE MEETING

Day,date : Friday, 2 May 2025
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time
("WIB")

Venue : Pabrik Perseroan
Jl. Soekarno Hatta Km. 28
Kecamatan Bergas Semarang
50552

The Company has provided an alternative to Shareholders to grant power of attorney electronically through eASY.KSEI system which is managed by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("**e-Proxy**").

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra ("RSR") melalui e-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk mengikuti dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

PESERTA RAPAT

1. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa, 8 April 2025** pukul **16.00 WIB**.
2. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya atau mengeluarkan suara atas namanya, dengan ketentuan bahwa apabila kuasa diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau karyawan Perseroan, maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
3. Seorang Pemegang Saham tidak dapat memberikan kuasa kepada lebih dari satu orang.
4. Dalam hal demikian, maka suara yang dihitung adalah suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau pemilik saham tersebut sendiri dengan ketentuan surat kuasa yang telah diberikan harus dibatalkan.
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang disediakan Perseroan atau pihak lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan dalam penggunaan sistem eASY.KSEI.

PELAKSANAAN RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI.
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

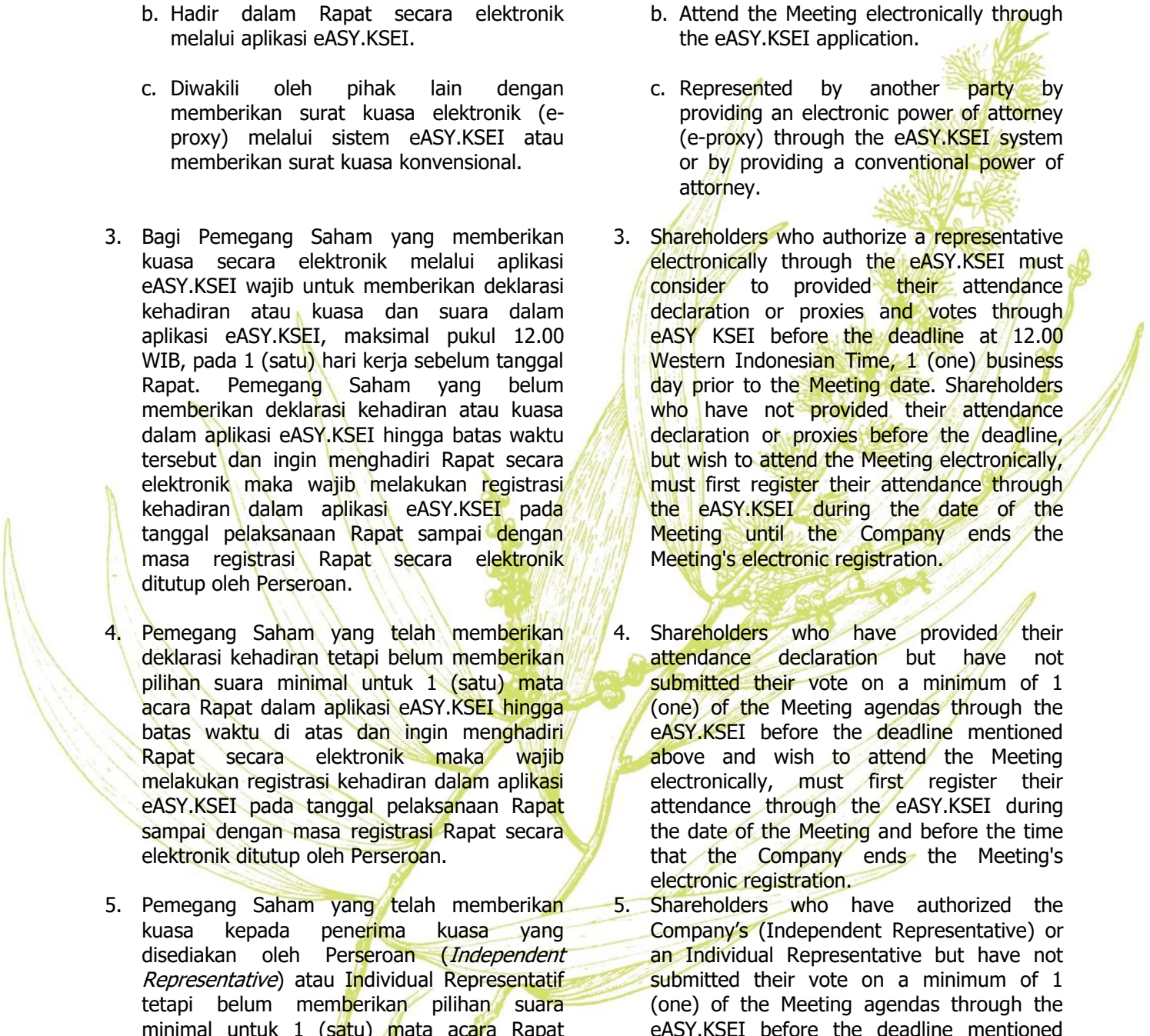
Company strongly encourage all Shareholders to grant powers of attorney to an independent party who has been appointed by the Company which is PT Raya Saham Registra ("RSR") through e-Proxy to represent Shareholders to join and vote at the Meeting, through the eASY.KSEI facility, by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

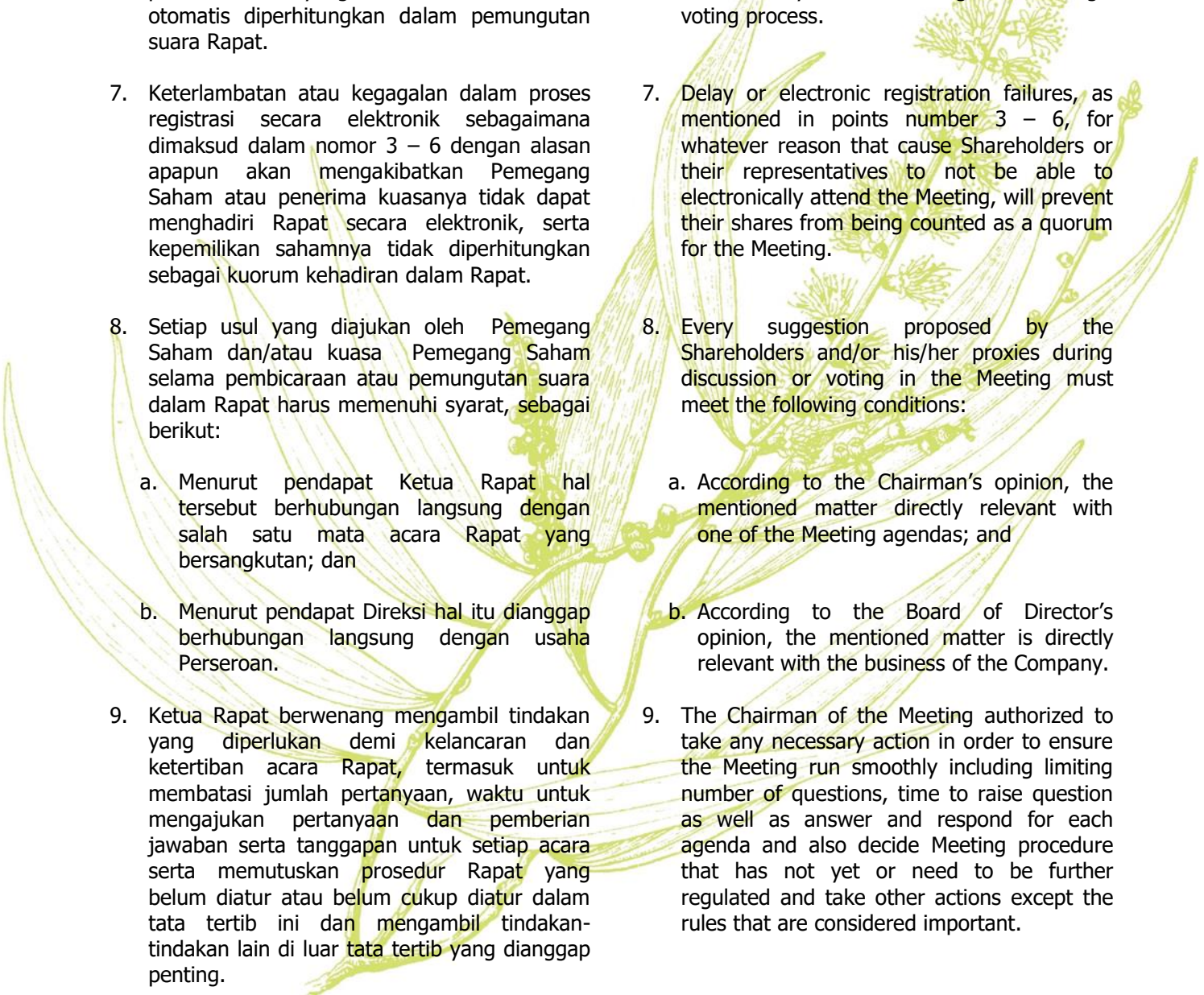
MEETING PARTICIPANTS

1. Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered in the List of Shareholders of the Company on **Tuesday, 8 April, 2025 at 4.00 PM Western Indonesia Time**.
2. The shareholders will be able to authorize their proxies to represent or vote by their name, with the condition if the power of attorney is given to a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors or employee of the Company, the votes issued shall not be taken into account in the voting.
3. A shareholder cannot grant proxy to more than one person.
4. The votes counted shall be votes issued by the shareholders with the provision that such power or attorney shall be revoked by such shareholder.
5. Shareholders may give the power of attorney to proxy who had been appointed by the Company or other party as regulated by regulation and provision of using eASY.KSEI system.

PREEDING OF THE MEETING

1. The Meeting will be held physically with limited attendance and electronically through the eASY.KSEI provided by KSEI
2. Shareholder participation in the Meeting can be carried out with the following mechanism:

- 
- a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan membatasi jumlah kehadiran sampai dengan 25 Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham, dengan ketentuan "first come first serve" (sebagaimana telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat)
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Diwakili oleh pihak lain dengan memberikan surat kuasa elektronik (e-proxy) melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan surat kuasa konvensional.
3. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI, maksimal pukul 12.00 WIB, pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu tersebut dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 4. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 5. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representatif tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- a. Physical attendance in Meeting with limit the number of attendance up to 25 shareholders or its proxies, with the provisions "first come first serve" (as announced in the Meeting Invitation)
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
 - c. Represented by another party by providing an electronic power of attorney (e-proxy) through the eASY.KSEI system or by providing a conventional power of attorney.
3. Shareholders who authorize a representative electronically through the eASY.KSEI must consider to provided their attendance declaration or proxies and votes through eASY KSEI before the deadline at 12.00 Western Indonesian Time, 1 (one) business day prior to the Meeting date. Shareholders who have not provided their attendance declaration or proxies before the deadline, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting until the Company ends the Meeting's electronic registration.
 4. Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 5. Shareholders who have authorized the Company's (Independent Representative) or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above, then the proxies who represent the shareholders are required to register the attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- 
6. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu di atas, maka Pemegang Saham atau kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 7. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 – 6 dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 8. Setiap usul yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Menurut pendapat Direksi hal itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 9. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat, termasuk untuk membatasi jumlah pertanyaan, waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara serta memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.
6. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed(*Independent Representative*) and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas or for all Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned above, then Shareholders or do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.
 7. Delay or electronic registration failures, as mentioned in points number 3 – 6, for whatever reason that cause Shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
 8. Every suggestion proposed by the Shareholders and/or his/her proxies during discussion or voting in the Meeting must meet the following conditions:
 - a. According to the Chairman's opinion, the mentioned matter directly relevant with one of the Meeting agendas; and
 - b. According to the Board of Director's opinion, the mentioned matter is directly relevant with the business of the Company.
 9. The Chairman of the Meeting authorized to take any necessary action in order to ensure the Meeting run smoothly including limiting number of questions, time to raise question as well as answer and respond for each agenda and also decide Meeting procedure that has not yet or need to be further regulated and take other actions except the rules that are considered important.

10. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan Rapat baik secara fisik maupun pada system eASY.KSEI sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya dalam bahasa Inggris. Tanggapan dari Ketua Rapat atau anggota Direksi disampaikan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris (jika perlu).

KUORUM KEHADIRAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 angka 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

TANYA JAWAB

1. Pada setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan materi mata acara Rapat.
2. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
3. Perseroan membuka paling banyak 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap mata acara bagi satu atau seluruh Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir sebelum diadakan pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik :

10. Shareholders or their proxies who leave the Meeting both physically or on the eASY.KSEI system prior to conclusion of the Meeting, shall considered to be present and approve the submitted suggestion at the Meeting.

LANGUAGE

Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. However, shareholders or their proxies who are not familiar with Bahasa Indonesia may ask questions or express comments in English. The response from the Chairman of the Meeting or member of the Board of Directors shall be in bahasa Indonesia and will also be translated in English accordingly (if needed).

ATTENDANCE QUORUM

Pursuant to Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT") conjunction Article 41 paragraph 1 letter (a) POJK 15/2020 conjunction Article 14 paragraph 2 number 1.a of the Company's Articles of Association, Meeting may be held if attended by more than 1/2 (a half) of total shares with qualified votes.

QUESTIONS AND ANSWERS

1. In each agenda of the Meeting, the Chairman shall give the opportunity to the Shareholder and/or his/her proxy to raise questions and/or give comments concerning the respective topic in the Meeting agenda.
2. Only Shareholder or his/her proxy is entitled to raise questions and/or give comments.
3. The Company open for maximum of 3 (three) questions for each agenda item to one or all of the Shareholders and/or Proxies, who electronically attend. Before the voting, with the mechanism as follows:
 - a. For Shareholders who attend physically at the Meeting Room:

Kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dimohon mengangkat tangan serta mengisi formulir yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dan memberikan formulir yang telah diisi kepada petugas.

b. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:

Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan sesuai ketentuan dan tata cara dalam sistem eASY.KSEI.

- i. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam tayangan Rapat (webinar ZOOM) pada fasilitas AKSes, sehingga Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham/kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia di layar E-Meeting Hall eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

- ii. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Ketua Rapat, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara *live dalam rapat* melalui tayangan Rapat (webinar ZOOM) AKSes.KSEI, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari Pemegang Saham/Kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.

4. Kemudian Pimpinan Rapat atau wakilnya yang ditunjuk akan menjawab atau menanggapi satu per satu.

KEPUTUSAN SECARA MUSYAWARAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara.

Shareholders or Shareholders' Proxy who will submit questions and/or opinions are kindly requested to raise their hand and fill out the form that has been distributed to the Shareholders and give the completed form to the officer.

b. For all Shareholders who attend electronically:

Shareholders can ask questions according to the provisions and procedures in the eASY.KSEI system.

- i. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the Meeting display (ZOOM webinar) at the AKSes facility, so that the Company advised the shareholders/proxies to submit questions or opinions per agenda in writing using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column which available at eASY.KSEI E-Meeting Hall. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".

- ii. Incoming questions will be read out by Chairman, and the answers to questions and opinions for each agenda item will be answered live in the meeting through AKSes.KSEI Meeting display (ZOOM webinar), so that answers to questions or opinions from Shareholders/proxies that appear in the eASY.KSEI flow text will not be answered in writing.

4. Then, the Chairman or his appointed representative will answer the questions or respond one by one.

AMICABLE RESOLUTION

Based on Article 14 paragraph 1 of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable resolution.

Failing to achieve an amicable resolution, voting shall be conducted to resolve the matter.

PEMUNGUTAN SUARA

1. Untuk Mata Acara Rapat, keputusan yang diambil melalui pemungutan suara adalah sah bila suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 14 angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020 juncto Pasal 14 ayat 2 angka 8 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
4. Adapun mekanisme pemungutan suara adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik :

Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu Suara.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:
 - i. Pemegang Saham yang menggunakan sistem eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai ketentuan dalam sistem eASY.KSEI.
 - ii. Ketika waktu pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham/kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang

VOTING

1. For the Agenda of Meeting, the decisions of Meeting taken by voting shall be valid if the affirmative votes are more than 1/2 (a half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting;
2. In accordance with Company's Articles of Association the provisions of Article 12 paragraph 14 point 8, each share gives the owner the right to cast 1 (one) vote.
3. Pursuant to Article 47 POJK 15/2020 conjunction Article 14 paragraph 2 point 8 of the Company's Articles of Association, the Shareholders of shares with qualified votes present in the Meeting but vote abstained shall be considered cast the vote same as the vote of the majority Shareholders casting the votes.
4. The voting mechanism is as follows:
 - a. For the Shareholders attended physically:

Shareholders or their proxies those who disagree or abstain will be asked to raise hand and submit a Voting Card that has been completely filled out to officers appointed by the Company to collect Ballot Cards.
 - b. For all Shareholders who attend electronically:
 - i. Shareholders who using the eASY.KSEI system can vote according to the provisions in the eASY.KSEI system.
 - ii. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 3 (three) minutes. During the electronic voting time, a "*Voting for Agenda item no [] has started*" status would be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column. If Shareholders or proxies have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the 'General Meeting Flow Text' column's status has changed to "*Voting for Agenda item no []*

terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan akan melakukan penghitungan suara atas suara yang tidak setuju dan suara abstain tersebut dengan menjumlahkan suara yang ditarik dari sistem eASY.KSEI Hasil penghitungan dapat dilihat di layar Rapat.

5. Pada akhir pemungutan suara BAE akan melakukan perhitungan suara lalu Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

TAYANGAN RUPS

1. Pemegang Saham/kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu di atas dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham/kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik sepanjang telah teregistrasi dalam eASY.KSEI.
3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

has ended" will be considered to give an **Abstain** vote for the related Meeting agenda. PT Raya Saham Registra as the Securities Administration Bureau of the Company ("BAE") will conduct vote counting on disagreeing votes and abstain votes by accumulating the votes from eASY.KSEI. Counting results can be seen on the Meeting screen.

5. At the end of the voting, the BAE will carry out the vote count and then the Notary will read out the results of the voting.

LIVE BROADCAST OF GMS

- 1 Shareholders/proxies who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned above can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu "Tayangan RUPS" in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- 2 Live broadcast GMS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders/proxies who could not be accommodated in the Meeting's broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI.
- 3 The Company's shareholders or their proxies who views the ongoing Meeting through the Meeting Video Streaming but whose electronic attendance is not duly registered on the eASY.KSEI platform will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their attendance will not be counted in the attendance quorum for the Meeting
- 4 To get the best experience in using the eASY.KSEI facility and/or GMS Live Broadcasting, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

KETENTUAN TAMBAHAN

- a) Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
- b) Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra ("RSR") dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
- c) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi.

ADDITIONAL PROVISIONS

- a) The Company does not provide souvenirs, food and beverages.
- b) Shareholders who have come to the location but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights by electronically attending the Meeting or by giving power of attorney (to attend and cast their voting rights on each agenda item) to an independent party who appointed by the Company namely PT Raya Saham Registra ("RSR") by filling out and signing a written power of attorney format provided by the Company at the Meeting venue.
- c) In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, it is expected that the Shareholders or Shareholders' Proxy, are kindly requested to be present no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

This rule of order was made by taking into account the Company's Articles of Association and the provisions of applicable regulations. If there are matters related to this Meeting, which is not and/or is not sufficient regulated in the Articles of Association of the Company and/or in this Rules, the Chairman of the Meeting is entitled to resolve such matters.

The Company may make further announcement if there is any changes and/or additional information.